



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI**

Nomor : 163/NKL/X/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (Kedua) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA
- b. Nomor Induk Berusaha : 8120115090724 tanggal 21 September 2020
- c. Nomor Izin : 115/3201/IP/PMDN/2016 tanggal 13 Mei 2016
- d. Investasi dan Produk : > Rp. 500 Juta, Kitchen Cabinet
- e. Lokasi Industri : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Pelaksanaan : 28 s/d 29 September 2020

Hasil pengambilan keputusan :

1. IUI PT. Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-2 (Kedua).
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2017, masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 19 Oktober 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 1 Maret 2019



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 075/NKL/X/2020**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA YANG BERLOKASI
DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK
BERUSAHA NOMOR : 8120115090724 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020,
NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA**

- Menimbang** : 1. bahwa IUI PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 041-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024;
2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUI dengan nilai investasi diatas Rp. 500 Juta dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali sejak diterbitkan;
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, PT. Young Industry Indonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-108/NKL-YII/IX/2020 tanggal 24 September 2020;
4. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT. Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier konsisten "**memenuhi**" dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap IUI PT. Young Industry Indonesia.
- Mengingat** : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUI PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap IUI PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan ke-3 (*Ketiga*) dilakukan pada tahun 2021, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI PT. Young Industry Indonesia.
- KEEMPAT : IUI PT. Young Industry Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020
 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PADA PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | nusakelolalestari@gmail.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi Rp. 500 Juta. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu |
| g. | Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Gumelar, A.Md (Lead Auditor) 2. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditee :

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| a. | Nama pemegang izin | : | PT. Young Industry Indonesia |
| b. | Nomor Induk Berusaha | : | 8120115090724 tanggal 21 September 2020 |
| c. | Nomor & Tanggal SK | : | IUI No. 535.1/009.P/00019/BPT/2011 tanggal 28 Maret 2011 |



- d. Investasi & Produk : > Rp. 500 Juta, Furniture
- e. Lokasi : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km. 23,85, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Alamat kantor : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km. 23,85, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- g. Susunan Pengurus :
- ❖ Komisaris Utama : Philip Young
 - ❖ Komisaris : Steffi Young
 - ❖ Direktur : Andre Iversen

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 21 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Young Industry Indonesia Tanggal 28 September 2020	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) • Metodologi verifikasi • Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan • Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen • Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi • Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit • Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Young Industry Indonesia Tanggal 29 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Young Industry Indonesia Tanggal 29 September 2020	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kesepakatan bersama. • Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 30 September - 16 Oktober 2020	• Auditor menyusun laporan VLK PT. Young Industry Indonesia • Panel hasil Audit VLK PT. Young Industry Indonesia dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 15 Oktober 2020	• Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT. Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" penilikan Ke-2 (Kedua) , sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2025 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Perusahaan memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan izin yang tercantum dalam SIUP.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustri No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustri No. 27 Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan Ijin Gangguan di daerah Bahwa untuk Ijin Gangguan dihapuskan.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP dan NIB yang masih berlaku sesuai ruang lingkupnya dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP No. 02.248.477.8-436.000



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		diterbitkan oleh KPP Pratama Cileungsi. SKT No. S-13362KT/WPJ.22/KP.0503/ 2015 tanggal 2 September 2015 diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Cileungsi. SPPKP No. S-2296PKP/WPJ.22/KP.0503/ 2015 tanggal 2 September 2015 diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Cileungsi.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Perusahaan dalam proses pengurusan penyusunan dokumen UKL UPL ke Dinas Lingkungan Hidup, dengan demikian diterbitkan Laporan Observasi .
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Young Industri Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan jenis usaha dalam dokumen IUI tersebut telah sesuai dengan usaha yang dilakukan perusahaan yaitu industri furniture.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	PT. Young Industry Indonesia bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dalam produksinya.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki NIB yang merupakan pengesahan Angka Pengenal Impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Perusahan memiliki prosedur uji tuntas dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Hasil uji tuntas telah sesuai dengan dokumen lainnya yaitu Deklarasi dan Persetujuan Impor.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m ³ /thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa auditee telah menerima bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu bulat baik yang bersumber dari hutan negara maupun hutan hak.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi tersedia bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan serta bukti tanda terima dokumen yang ditandatangani oleh auditee dan pengirim kayu.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil tinjauan dokumen dan observasi lapangan PT. Young Industry Indonesia setiap pembelian bahan baku menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan serta memiliki dokumen PIB. • Stock bahan baku yang terdapat di gudang sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock kayu. • PT. Young Industry Indonesia tidak menerima kayu hasil lelang sehingga dokumen SAL tidak ditemukan.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia selama periode audit September 2019 s/d Agustus



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dari pemasok.		2020 memiliki dokumen S-LK dari pemasok. Jumlah pemasok PT Young Industry Indonesia sebanyak 2 perusahaan, yang selama mengirim bahan baku disertai dengan dokumen S-LK.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia menerima atau membeli bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan atau menerbitkan DKP.
i. Dokumen pendukung RPBB1.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dalam produksinya.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Hasil verifikasi data menunjukkan bahwa PT. Young Industry Indonesia memiliki dokumen PIB pada setiap kegiatan impor yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang serta informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
b. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Tersedia dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen impor lainnya meliputi PIB, Invoice dan Packing List.
c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sesuai dengan dokumen impor lainnya meliputi PIB, Invoice dan <i>Bill of Lading (B/L)</i> .
d. Invoice	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>invoice</i> yang sesuai dengan dokumen impor lainnya meliputi PIB, <i>Bill of Lading (B/L)</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> .
e. Deklarasi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen PT. Young Industry Indonesia terdaftar sebagai importir, memiliki deklarasi impor dengan nomor : DI/P/1055/S/200707/001 serta dokumen Persetujuan Impor Produk Kehutanan Nomor 04.PI-64.20.1098 pada tanggal 7 Juli 2020. Dokumen deklarasi telah sesuai dengan hasil uji tuntas.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia selama periode audit Oktober 2019 s/d September 2020 melakukan pembayaran bea masuk dengan bukti pembayaran yang sesuai dengan dokumen pendukung.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA tidak terdapat jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan kayu dan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
turunannya.		produk turunannya dalam periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT. Young Industry Indonesia menerima bahan baku kayu impor barang setengah jadi dengan bukti dokumen invoice.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki <i>Flow Chart</i> produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan, sehingga verifier ini memenuhi.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa auditee memiliki laporan mutasi kayu yang menunjukkan hasil produksi. Proses pencatatan hasil produksi auditee dengan perhitungan laporan penjualan. Perhitungan rendemen masih di bawah acuan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor meliputi petugas yang kurang memahami tata usaha kayu dan dalam proses produksi bahan bakunya (impor/lokal) tidak semuanya barang mentah, namun ada yang sudah siap rakit.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap realisasi produk auditee jika mengacu pada izin yang dimiliki auditee yaitu Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Keputusan Bupati Bogor No. 535.1/009.P/00019/BPT/2011 tanggal 28 Maret 2011 diketahui bahwa izin kapasitas pertahun sebanyak 210.000 unit/pcs. Sementara jumlah realisasi produk auditee sebanyak 143.000 pcs, sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen periode September 2019 – Agustus 2020 diketahui bahwa laporan mutasi kayu PT Young Industry Indonesia sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dipabrik sendiri.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industri Indonesia dalam periode audit tidak melakukan penjualan lokal sehingga verfier ini tidak diterapkan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia dapat dipastikan melakukan ekspor yang merupakan hasil produk sendiri.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia melampirkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 50 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2019 s.d Agustus 2020.
c. Packing list (P/L)	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia melampirkan dokumen Packinglist sebanyak 50 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2019 s.d Agustus 2020.
d. Invoice	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia melampirkan dokumen invoice sebanyak 50 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2019 s.d Agustus 2020.
e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia melampirkan dokumen Bill of Lading sebanyak 50 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2019 s.d Agustus 2020.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, tersedi dokumen V-Legal untuk produk yang waji dilengkapi dengan dokumen V- Legal, da



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Selama periode audit tidak pernah terjadi penyalahgunaan Dokumen V- Legal untuk melakukan ekspor hasil produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Pelaksanaan stuffing dilakukan dilokasi industri sendiri, karena seluruh produk yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat produk yang wajib verifikasi teknis sehingga verifier ini tidak diterapkan.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat produk yang terkena bea keluar sehingga verifier ini tidak diterapkan.
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat jenis produk yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diterapkan.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Young Industry Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk ekspor dan dokumen packing list sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Sdri. Windari dan diketahui oleh Sdr. Yompiter. Prosedur K3 menjelaskan perencanaan K3 yang meliputi indentifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko, perundang-undangan, sasaran dan program. Auditee telah memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah mengimplementasikan K3 dengan ketersediaan kotak P3K, jalur evakuasi, titik kumpul dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik serta diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan tanpa hambatan.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki catatan kecelakaan kerja selama periode September 2019 s/d Agustus 2020. Selama periode tersebut, PT. Young



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Industry Indonesia tidak terdapat kecelakaan kerja pada lingkungan kerjanya.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui surat pernyataan nomor : 004/SP-YII/I/2020 atas nama Andre Iversen selaku Direktur PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 15 Januari 2020. Surat tersebut menyatakan bahwa karyawan yang berkerja pada perusahaan ini mempunyai kebebasan berserikat dan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, yang telah diketahui dan disetujui oleh perwakilan karyawan. Peraturan Perusahaan PT. Young Industry Indonesia telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang dibuktikan dengan stempel pada PP.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data serta observasi di lapangan diketahui bahwa dari 51 orang pegawai yang bekerja di PT. Young Industry Indonesia tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Karyawan paling muda atas nama Endang Bin Engkus dengan usia 18 tahun.

Bogor, 19 Oktober 2020
PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

